

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENENTUAN DARAH NIFAS DAN IMPLIKASI BAGI WANITA
YANG MELAHIRKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI)**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

HERLINDAWATI
NIM. 11920323311

**PROGRAM S1
PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1445 H**



LEMBAR PERSETUJUAN

Hak Cipta Pembimbing Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Johari, M.Ag

NIP. 19640320 199102 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul **“Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali)”** yang ditulis oleh

Nama : Herlindawati
 NIM : 11920323311
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing Skripsi II

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP. 197608292003121003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian dengan judul **Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)** yang ditulis oleh:

Nama : Herlindawati
NIM : 11920323311
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Harap dimunaqasyahkan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Hahman Alwi, M.Ag

.....
[Signature]

Sunaidah, M. Ag

.....
[Signature]

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

.....
[Signature]

Amad Fauzi, S.HI., MA

.....
[Signature]

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

[Signature]
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Herlindawati

: 11920323311

: Tgl. Lahir : Rintis, 19 Nopember 2000

: Syariah Dan Hukum

: Perbandingan Mazhab

: Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan

(Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Herlindawati
NIM : 11920323311

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali)”**

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan dan mohon kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah ﷺ dengan lafadz *Allahumma Shalli ala Muhammad wa Ala Alihi Muhammad*. Berkat beliau kita dapat menikmati agama islam agama *rahmatan lilalamin* semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Kurnita dan Ibunda Zuhaidah, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada abang tercinta Muri Afrizal dan Novendra serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipi.Al.MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: M.Nailurrohman, Eritama Sahbani, Tety Nirwana, Paula Habriani, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 28 Desember 2023

HERLINDAWATI
NIM. 11920323311

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Herlindawati (2023): Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita yang baru setelah selesai melahirkan. Ulama berbeda pendapat mengenai penentuan darah nifas. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penentuan darah nifas terhitung setelah rahim kosong dari bayi. Sedangkan Mazhab Hanbali penentuan darah nifas terhitung semenjak melihat adanya darah, dua atau tiga hari sebelum melahirkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) bersifat kualitatif, dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali seperti kitab *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh*, kitab *Tuhfatul Muhtaj*, kitab *Al-Mughni*, dan *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Teknik metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis menurut Mazhab Syafi'i bahwa penentuan darah nifas terhitung setelah rahim kosong dari bayi. Adapun darah yang keluar bersama-sama dengan bayi ketika lahir atau sebelumnya, adalah darah haid atau istihadhah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali penentuan darah nifas terhitung semenjak melihat adanya darah keluar 2 atau 3 hari akibat kontraksi jelang persalinan dan darah yang keluar tepat pada saat melahirkan, keduanya sama seperti darah yang keluar setelah melahirkan. Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa darah yang keluar tidak diikuti dengan tanda-tanda melahirkan maka dia adalah darah fasid (*istihadhah*) dan wanita itu tidak boleh meninggalkan ibadah sebagaimana saat ia suci. Sebab wanita hamil tidak bisa mengalami haid.

Kata Kunci : Penentuan Darah Nifas, Melahirkan, Komparatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematka Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)	
A. Darah Nifas.	12
1. Pengertian Nifas	12
2. Lamanya Ketika Nifas.....	16
3. Larangan Waktu Nifas	19
4. Tata Cara Mandi Setelah Nifas	21
5. Dasar Hukum Nifas	21
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Metode Analisis Data	28
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	29
1. Biografi Mazhab Syafi'i.....	29
2. Biografi Mazhab Hanbali.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Studi komparatif Antara Mazhab Asy-Syafi'i Dan Mazhab Hanbali	49
1. Pendapat Mazhab Syafi'i	49
2. Pendapat Mzhab Hanbali	53
C. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	56
1. Dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi'i	56
2. Dalil Yang Digunakan Mazhab Hanbali	61
D. Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melahirkan adalah tugas mulia yang diberikan Allah kepada seorang ibu. Bagi seorang wanita, melahirkan adalah pengalaman yang tidak dapat tergantikan.¹ Islam tidak membedakan antara melahirkan secara normal dengan *caesar*. Setelah melahirkan seseorang perempuan akan mengeluarkan darah. Darah inilah yang dinamakan nifas.² Bahkan, yang mengalami keguguran dan mengeluarkan darah setelahnya pun dihukumi nifas.

Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid hafidzahullah mengenai hal ini. beliau menjelaskan, Nifas adalah darah yang keluar karena proses melahirkan, baik itu normal maupun dengan operasi *Caesar*. Bahkan terhitung pula nifas apabila seorang wanita keguguran dengan kondisi janin yang sudah berbentuk rupa, seperti kepala, tangan, atau kaki yang biasanya di dapati pada waktu usia janin dalam kandungan (rahim) lebih dari 80 hari dari masa awal kehamilan. Secara *syara'*, nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah kosongnya rahim dari

¹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 46.

² Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah dari Kandungan hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), h.69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janin (melahirkan).³ Keluarnya darah nifas biasanya disertai dengan rasa sakit atau nyeri. Jika darah yang keluar itu tidak disertai dengan rasa sakit atau disertai rasa sakit namun tidak diikuti dengan persalinan, maka itu tidak disebut darah nifas.⁴

Dalam beberapa kitab-kitab fiqh terdapat pembahasan-pembahasan mengenai darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita, pembahasan tersebut wajib diketahui setiap wanita sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman agar berhati-hati tentang masalah taharah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam keadaan suci. Tetapi kenyataannya masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji'nya. Mereka belum dapat membedakan mana darah yang dikatakan haid mana darah yang dikatakan istihadah mana darah yang wiladah dan mana darah yang nifas, karena siklusnya berubah-ubah. Wanita akan mengalami pengeluaran darah pada rahimnya, darah-darah tersebut tidak hanya dihukumi satu masalah saja. Darah pada seorang wanita bisa keluar beberapa hari setiap bulannya yang sudah menjadi kebiasaan oleh wanita yang sudah baligh dan normal atau

³ Tim Pembukuan Mahad Al- Jamiah Al- Aly UIN Malang, Syarah Fathul Qarib Disertus Ubudiyah Jilid Satu, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 294.

⁴ Ahmad Reza, *Buku Pintar Thaharah*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 176.



dalam keadaan tertentu wanita juga bisa mengeluarkan darah yang mewajibkan untuk mandi besar.⁵

Dalam mendefinisikan nifas fuqohah sepakat bahwa nifas merupakan pendarahan yang diakibatkan oleh persalinan, dan mereka berselisih tentang hukum perdarahan yang terjadi sebelum persalinan berlangsung. Secara medis nifas adalah perdarahan setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari). Ia adalah proses kembalinya organ wanita setelah melahirkan ke bentuk sebelum kehamilan.

Sebagaimana yang dijelaskan Mazhab Syafi'i dalam kitab kitab *Al Muhadzdzab Fi Fiqhi*.

فَإِنَّ الْحَارِجَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ نِفَاسٌ وَأَمَّا الْحَارِجُ قَبْلَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْتِحَاضَةٌ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى حَيْضٌ وَنِفَاسٌ مِنْ غَيْرِ طَهْرٍ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى حَيْضَتَانِ مِنْ غَيْرِ طَهْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا قَلْنَا إِنَّ الْحَامِلَ تَحِيضٌ فَهُوَ حَيْضٌ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَقُومُ مَقَامَ الطُّهْرِ فِي الْفَصْلِ

Artinya: *Sesungguhnya darah yang keluar setelah melahirkan adalah nifas. Adapun yang keluar sebelumnya, ada dua pendapat. Sebagian ulama kami berpendapat yang demikian darah istihadah, dengan dalih tidaklah haidh dan nifas saling bersambung tanpa terjeda dengan masa suci, sebagaimana dua haidh tidak terjadi kecuali dipisahkan diantara keduanya dengan masa suci. Dan sebagian yang lain dari ulama kami berpendapat, wanita hamil bisa mengalami haidh, dan darah yang keluar sebelum melahirkan adalah darah*

⁵ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadi-in, 'uyunul masaailinnisa' (Pedok Pesantren Lirboyo Kediri: LBM-PPL 2002,2001), h 44-50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*haidh. Karena dengan keluarnya bayi sama hukumnya dengan sucinya wanita*⁶

Sementara Mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Mughni* juga menjelaskan nifas yaitu:

وَلَنَا: أَنَّهُ دَمٌ خَرَجَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ فَكَانَ نِفَاسًا، كَالخَارِجِ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ خُرُوجُهُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا وَيَعْلَمُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا أَمَارَاتِهَا؛ مِنَ الْمُخَاضِ وَنَحْوِهِ فِي وَقْتِهِ: وَأَمَّا إِنْ رَأَتْ الدَّمَ مِنْ غَيْرِ عَلاَمَةٍ عَلَى قَرَبِ الوَضْعِ، لَمْ تَتْرُكْ لَهُ الْعِبَادَةَ

Artinya: Dalam mazhab kami (Hanabilah), darah yang keluar sebelum melahirkan adalah nifas. Disamakan dengan darah yang keluar sesudahnya (nifas). Dan hal itu diketahui jika darah yang keluar mendekati waktu melahirkan. Adapun jika darah yang keluar tidak diikuti dengan tanda-tanda melahirkan maka dia adalah darah fasid (istihadhah) dan wanita itu tidak boleh meninggalkan ibadah.⁷

Menurut mazhab Syafi'iyah, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.⁸ Adapun darah yang keluar bersama-sama dengan bayi ketika lahir atau sebelumnya, adalah darah penyakit atau istihadhah. Wanita yang keluar darah bersama-sama dengan keluarnya bayi, hendaklah berwudhu jika memang mampu dan juga hendaklah melakukan shalat.⁹ Ulama Syafi'i mengecualikan darah yang keluar sebelum masa kelahiran yang bersambung dengan darah haid sebelumnya.

⁶ Abu Ishaq Asy Syirozi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, jilid I, (Mesir: Dar Alamaniyah, 1996)h. 89.

⁷ Ibnu qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimasyqiy Al-Hanbaliy, *Al-Mughni*, jilid I, (Mesir: Addarul Alamaniyah Mesir, 2016), h 445.

⁹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 516.



Hal ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mengandung (hamil) dapat mengalami haid. Ini adalah menurut pendapat mereka yang ashoh. Pendapat ulama Maliki mengatakan, bahwa darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dihukumi sebagai darah haid. Ulama Hanafi menambahkan, wanita itu hendaknya bertayammum dan shalat secara isyarat dan dia tidak perlu melewatkan shalat.

Menurut ulama Hanbali, nifas ialah darah yang keluar sebab lahirnya bayi. Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum kelahiran bayi yang menyertai tanda kelahiran, dan darah yang keluar bersama-sama lahirnya bayi, juga dianggap sebagai darah nifas, sama seperti darah yang keluar setelah kelahiran. Mereka menganggap darah yang disebabkan keluarnya sebagian besar badan bayi, walaupun anak itu terputus-putus anggotanya satu demi satu, sebagai darah nifas.

Begitu juga, meskipun terjadi keguguran yang bentuk rangka manusianya sudah tampak jelas seperti ada jari atau kuku, dan begitu juga darah yang keluar di antara dua anak kembar yang lahir.¹⁰

Untuk masa nifas sendiri tidak ada jangka waktu minimalnya, meskipun hanya keluar sesaat saja maka masa tersebut sudah dianggap sebagai masa nifas. Sebab, tidak ada dalil syara' yang menentukannya dengan jelas. Oleh karena itu, hendaknya

¹⁰ *Ibid* h. 516- 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada keadaan yang sebenarnya, yaitu kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak. Menurut zahirnya, tidak ada perbedaan di antara kedua pendapat ini. Kedua-duanya mempunyai maksud yang sama.

Kadang-kadang ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah ﷺ melahirkan anak tanpa keluar darah (nifas) Wanita yang demikian dinamakan dengan *Dzatul jufuf* (pemilik keringanan).

Menurut mazhab Syafi'i, masa nifas kebiasaannya adalah empat puluh hari. Masa nifas yang paling lama menurut ulama Maliki dan Syafi'i ialah enam puluh hari. Dasar mereka ialah penelitian. Menurut ulama Hanafi dan Hanbali, masa nifas yang paling lama ialah empat puluh hari. Darah yang datang melebihi dari masa itu dihukumi istihadhah.¹¹ Ini berdasarkan kata-kata Ummu Salamah,

كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ بَعْدَ نَفْسِهَا
أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya : Pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama empat puluh hari atau empat puluh malam. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

¹¹ Ibid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara untuk kekosongan yang menyelangi di antara masa nifas, misalnya satu hari keluar darah dan satu hari lagi tidak, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

Menurut Ulama Asy-Syafi'i Kekosongan yang menyelangi masa nifas, jika mencapai lima belas hari atau lebih, maka sudah dianggap masuk masa bersih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka masih termasuk masa nifas. Adapun darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih dari masa nifas adalah darah haid. Dan tenggat waktu sejak terakhir kali keluar darah haid hingga hari kelima belas atau lebih itu semuanya masih termasuk dalam masa nifas. Kecuali jika tidak ada darah nifas sama sekali yang keluar setelah melahirkan dan tidak ada pula darah nifas yang keluar dalam lima belas hari atau lebih itu, maka perempuan tersebut dianggap dalam keadaan bersih sejak melahirkan. Sementara jika ada darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih maka sama seperti sebelumnya, yakni darah itu merupakan darah haid.

Sedangkan Menurut ulama Hambali Kekosongan yang menyelangi masa nifas dianggap termasuk dalam masa bersih. Karena itu, ia harus melaksanakan segala kewajibannya sebagai perempuan yang bersih seperti perempuan yang bersih lainnya.¹²

Kemudian, terkait dengan usia janin, sebagian ulama menegaskan bahwa darah yang keluar karena melahirkan si janin

¹² Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bisa dinilai nifas, ketika janin sudah berbentuk seperti layaknya manusia kecil, meskipun belum ditiupkan ruh.

Mengenai hukum wanita yang dalam keadaan nifas adalah sama seperti wanita yang berada dalam keadaan haid. Tidak dibolehkan sholat, puasa, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, masuk ke masjid dan bersetubuh.¹³

Dari uraian diatas sangat jelas perbedaan mengenai nifas dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Bahwa menurut Mazhab syafi'i nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan sedangkan Mazhab Hanbali nifas adalah darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum kelahiran bayi yang menyertai tanda kelahiran, dan darah yang keluar bersama-sama lahirnya bayi, juga dianggap sebagai darah nifas, sama seperti darah yang keluar setelah kelahiran. Melihat perbedaan nifas perspektif Mazhab syafi'i dan Mazhab Hanbali dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkanpun juga berbeda. Maka dari itu, kita membutuhkan kajian mendalam untuk mengetahui dalil-dalil hukum di dalam islam, karena manusia memiliki satu kewajiban untuk belajar tentang hukum-hukum Allah SWT sehingga ibadah yang dilakukan selama di dunia diterima dan tidak sia-sia belaka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Himatu Mardiah Rosa, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembaga Langit Indonesia, 2015), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahamanan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis membatasi penulisan ini pada studi komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam masalah ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan.
2. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tersebut.
3. Bagaimana analisa fiqh perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang penentuan darah dan Implikasi bagi wanita yang melahirkan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. mengenai penentuan darah nifas bagi wanita yang melahirkan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dalil yang digunakan oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai penentuan darah nifas

- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh perbandingan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai penentuan darah nifas dan implikasi darah nifas bagi wanita yang melahirkan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan juga pembaca umumnya tentang perbedaan nifas dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematis Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)



Bab ini dapat berisikan pengertian nifas, pandangan ulama mengenai nifas, masa nifas, syarat-syarat sarah nifas, perkara yang diharamkan wanita pada saat nifas, tata cara mandi setelah nifas, dasar hukum nifas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini membahas tentang biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dan penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan dari pendapat kedua tokoh dan komparasi keduanya tentang penentuan darah nifas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

A. Darah Nifas

1. Pengertian Nifas

Nifas secara etimologi bermakna “*wiladah*” (melahirkan). Sedangkan secara terminologi syara’ bermakna darah yang keluar dari vagina setelah kosongnya rahim dari janin (melahirkan).¹⁴ Jadi, darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita yang baru setelah selesai melahirkan.¹⁵

Adapun menurut pakar medis, nifas adalah masa-masa sesuai proses persalinan, rahim dan alat reproduksi wanita secara bertahap mengalami pemulihan ke keadaan alamiahnya seperti keadaannya semua di saat sebelum terjadinya kehamilan.¹⁶

Pengertian lain tentang Nifas yaitu darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan maupun dihapuskan.¹⁷

¹⁴Tim Pembukuan Mahad Al- Jamiah Al- Aly UIN Malang, Syarah Fathul Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 294.

¹⁵Himatu Madriah Rosana, Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), h.12.

¹⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita* Bab Thaharah dan Shalat, (Jakarta: Ele Media, 2021), h. 52.

¹⁷ Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Hanbali nifas adalah darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum melahirkan dengan adanya ciri khusus, seperti rasa sakit atau yang lainnya, dan darah yang keluar tepat pada saat melahirkan, keduanya sama seperti darah yang keluar setelah melahirkan. Semuanya disebut dengan darah nifas.¹⁸ Sedangkan nifas Menurut Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanabilah adalah darah yang keluar sebelum melahirkan. Disamakan dengan darah yang keluar sesudahnya. Dan hal itu diketahui jika darah yang keluar mendekati waktu melahirkan. Adapun jika darah yang keluar tidak diikuti dengan tanda-tanda melahirkan maka dia adalah darah fasid (*istihadhah*) dan wanita itu tidak boleh meninggalkan ibadah.¹⁹

Menurut Mazhab Malikiyah, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan karena melahirkan, dalam kondisi sehat dan normal. Baik keluar setelah melahirkan atau ketika proses melahirkan. Ulama Maliki mengatakan, bahwa darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dihukumi sebagai darah haid.²⁰ Imam Hanbali berpendapat jika darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudah maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan.

Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'i nifas adalah darah yang keluar

¹⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2017), h. 209-210.

¹⁹ Ibnu qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimasyqiy Al-Hanbaliy, *Al-Mughni*, jilid I, (Mesir: Adarul Alamiyyah Mesir, 2016), h. 445.

²⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2017), h. 209-210.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah melahirkan.²¹ Sedangkan menurut Imam Hanafi darah nifas merupakan darah yang keluar setelah melahirkan, atau yang keluar ketika sebagian besar tubuh anaknya sudah keluar. Sedangkan kalau darah itu sebelum melahirkan atau darah yang keluar ketika tubuh anaknya baru sebagian kecil yang keluar maka ia tidak dinamakan darah nifas.²²

Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan maupun dihapuskan. Apabila janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu keluar sebelum waktunya (keguguran) dan sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Waktu minimal bagi sebuah janin itu terbentuk menjadi manusia sempurna adalah delapan puluh satu hari.

Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيَوْمَئِذٍ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتَبَ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya: “*sesungguhnya sel sperma yang telah membuahi indung telur itu berkumpul di dalam rahim ibu selama empat puluh hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging dan diutus kepadanya malaikat yang*

²¹ Abu Ishaq Asy Syirozi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, jilid I, (Mesir: Dar Alamiyyah, 1996), h. 89.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintahkan untuk ditetapkan baginya empat hal, yaitu rizki, ajal dan amalnya dan apakah sengsara atau bahagia.”(HR.Al Bukhari dan Muslim).

Para ulama mengatakan: “janin tidak mungkin berbentuk sebelum jumlah hari tersebut. Yang pada umumnya terjadi adalah, bahwa pemberian bentuk itu tidak akan terlihat sebelum sembilan puluh hari.” Jadi apabila terjadi keguguran dalam proses kehamilan apabila sudah terbentuk tubuh seperti jari, kuku, rambut, atau anggota tubuh yang lain maka kandungan tersebut sudah menjadi anak dan darah yang keluar karenanya dianggap sebagai nifas.²³

Imam Ahmad ditanyakan mengenai seorang wanita merasakan sakit sebelum melahirkan sehari ataupun dua hari apakah ia harus mengulangi shalatnya? Dia berkata; Tidak! Al-Hasan berkata; jika dia melihat darah sebelum lahir, maka hendaknya dia shalat. An-Nakha'i berkata; jika ia dilanda sakit dan melihat darah maka itu adalah haid. Ini adalah pendapat ulama madinah Asy-Syafi'i.²⁴

Adapun darah yang mengiringi kelahiran atau keluar sebelum adanya rasa sakit, maka darah tersebut juga tidak dianggap darah nifas, melainkan darah haid jika waktunya bertepatan dengan masa haid. Karena menurut mazhab ini, perempuan yang sedang hamil bisa haid. Namun jika tidak bertepatan dengan masa haid, maka darah tersebut adalah darah kotor.

Ulama Syafi'i mengecualikan darah yang keluar sebelum masa kelahiran yang bersambung dengan darah haid sebelumnya. Hal ini berdasarkan pendapat

²³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2007), h. 96-97.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 366.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatakan bahwa orang yang mengandung (hamil) dapat mengalami haid. Ini adalah menurut pendapat mereka yang ashoh.

dengan demikian, perbedaan definisi nifas antara fuqaha' dan pakar medis adalah perbedaan yang berawal dari sudut pandang dari masing-masing pihak. perbedaan itu bukanlah perbedaan yang berawal dari kesalahan dalam hal menentukan batasan-batasan, memilih hujjah, atau memberikan definisi.

2. Lamanya Waktu Nifas

1. Masa nifas bagi wanita yang melahirkan secara normal

Menurut pendapat ulama Syafi'i, masa nifas sekurang-kurangnya adalah satu detik atau sekali keluar.²⁵ Apabila seorang wanita sudah selesai melahirkan lalu darahnya terhenti setelahnya, atau bahkan melahirkan tanpa keluar darah sama sekali, maka masa nifasnya pun berakhir saat itu juga. Dan perempuan itu sudah berkewajiban yang sama seperti halnya perempuan dalam masa bersih seperti sholat dan ibadah lainnya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali nifas yang paling lama adalah 40 hari. Sedangkan masa nifas yang paling lama menurut ulama Maliki dan Syafi'i ialah 60 hari. Dasar mereka ialah penelitian.²⁶ Adapun pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki adalah 60 hari, masa maksimal dan ukuran masa tersebut diriwayatkan dari Atha bin Abu Rabah dan Asy-Sya'bi dan hasan al-Bashri

²⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, op.cit., h. 517.

²⁶ *Ibid.* 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيُرَوَّى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهُرَ . وَيُرَوَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيِّ: سِتِّينَ يَوْمًا. (إِبْنُ مَاجَهَ، ٦٤٨)

Artinya: Dari Atha bin Abu Rabah dan Asy-Sya'bi, bahwa perempuan yang nifas, jika selama enam puluh hari belum suci, maka ia meninggalkan shalat untuk jangka waktu itu." Hal ini senada dengan pendapat yang diriwayatkan oleh hasan al-Bashri, ia berkata: "Perempuan yang nifas, jika mendapati dirinya belum suci hingga lima puluh hari, maka ia meninggalakan shalat selama itu."²⁷

Untuk masa nifas tidak ada batasan waktu minimal, para ulama telah sepakat bahwasanya kapanpun ia melihat tanda-tanda suci walaupun sebelum 40 hari maka ia harus mandi, sholat dan boleh bersetubuh dengan suaminya. Waktu maksimal nifas adalah 40 hari. Adapun batas waktu maksimal bagi wanita menunggu masa nifasnya jika darah masih terus keluar maka jumhur ulama berpendapat bahwa waktu maksimal untuk wanita yang nifas dalam 40 hari, setelah itu ia harus mandi dan sholat.

Ini berdasarkan kata-kata Ummu Salamah ra, ia berkata:

كَانَتْ التُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: "Pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama empat puluh hari atau empat puluh malam." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Para ulama berbeda pendapat tentang masa minimal dan masa maksimal seorang wanita dihukumi nifas. Masa nifas minimal menurut Imam Malik tidak terbatas. Pendapat Imam Syafi'i nifas

²⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 1*, (Depok: Gema Insani 2017).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekurang-kurangnya adalah satu detik atau sekali keluar. Menurut Abu Hanifah terbatas sampai 25 hari. Sedangkan masa maksimal nifas menurut Imam Malik dan Imam syafi'i pada suatu waktu dijelaskan bahwa berjumlah 60 hari.

Sedangkan menurut mayoritas ulama generasi sahabat dan Abu Hanifah masa nifas itu maksimal 40 hari. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa persoalan ini harus berdasarkan persamaan dengan wanita lain yang sebaya. Jika melewati kebiasaan wanita lain, berarti kelebihannya wanita itu *Istihadhah*. Ada juga yang pendapat menyatakan bahwa masa-masa nifasnya itu tergantung pada bayi yang dilahirkannya. Jika laki-laki itu maksimalnya adalah 30 hari dan jika perempuan maksimal adalah 40 hari.²⁸

Sementara untuk kekosongan yang menyelangi di antara masa nifas, misalnya satu hari keluar darah dan satu hari lagi tidak, maka mereka berbeda pendapat dalam hal ini:²⁹

Pertama, menurut mazhab Asy-Syafi'i, kekosongan yang menyelangi masa nifas, jika mencapai lima belas hari atau lebih, maka sudah dianggap masuk masa bersih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka masih termasuk masa nifas. Adapun darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih dari masa nifas adalah darah haid. Dari tenggat waktu

²⁸ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.103.

²⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 210.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak terakhir kali keluar darah haid hingga hari kelima belas atau lebih itu semuanya masih termasuk dalam masa nifas. Kecuali jika tidak ada darah nifas sama sekali yang keluar setelah melahirkan dan tidak ada pula darah nifas yang keluar dalam lima belas hari atau lebih itu, maka perempuan tersebut dianggap dalam keadaan bersih sejak melahirkan. Sementara jika ada darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih maka sama seperti sebelumnya, yakni darah itu merupakan darah haid.

Kedua, menurut Mazhab Hambali, kekosongan yang menyelangi masa nifas dianggap termasuk dalam masa bersih. Karena itu, ia harus melaksanakan segala kewajibannya sebagai perempuan yang bersih seperti perempuan yang bersih lainnya.

Untuk mengetahui kesucian seorang wanita muslimah dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, lalu mengeluarkannya kembali. Hal ini dilakukan pada saat bangun dari tidur dan ketika hendak tidur. Yaitu untuk mengetahui, apakah dirinya dalam keadaan suci atau tidak. Atau untuk mendapatkan bukti, apakah masih ada yang keluar setelah ia bersuci.³⁰

3. Larangan Ketika Nifas

Wanita yang sedang mengalami nifas sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh wanita yang sedang mengalami haid, yaitu:³¹

- a. Shalat

³⁰ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 86.

³¹ Himatu Mardiah Rosa, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembaga Langit Indonesia, 2015), h. 102.



Seorang wanita yang sedang mengalami nifas diharamkan untuk melaksanakan shalat. Begitu juga mengqada' shalat. Sebab seorang wanita yang sedang mengalami nifas telah gugur kewajibannya untuk melakukan shalat.

b. Puasa

Wanita yang sedang mengalami nifas dilarang untuk menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkan untuk menggantikannya dihari yang lain.

c. Tawaf

Seorang wanita yang sedang mengalami nifas dilarang untuk melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap di perbolehkan untuk di jalankan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang yang suci dari hadats besar.

d. Menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran

e. Membaca Al-Quran

f. Masuk ke masjid

Larangan ini apabila darah haid dan nifas dikhawatirkan akan mengotori masjid. Oleh karena itu, yang dilarang sebenarnya adalah menetap (singgah dalam waktu lama) dan berulang kali keluar-masuk masjid, bukan sekadar masuk ke masjid.

g. Bersetubuh

Wanita yang sedang mengalami nifas diharamkan untuk bersetubuh dengan suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tata Cara Mandi Setelah Nifas

Sebagaimana orang haid yang selesai nifas juga diwajibkan mandi besar. Tata caranya pun sama dengan mandi haid (mandi besar). Adapun yang membedakan hanyalah cara membersihkan najis (bila ada) dan niatnya. Tata cara mandi setelah selesai haid adalah sebagai berikut:

a. Niat

Dalam hal ini bagi perempuan yang hendak melakukan mandi besar maka diwajibkan untuk berniat. Bagi orang haid atau nifas, maka hendaknya berniat menghilangkan hadats haid atau nifas. Niat tersebut harus dibaca bebarengan dengan permulaan fardlu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas atau bagian arah bagian bawahnya.

b. Menghilangkan najis

Jika pada badan orang yang mandi itu terdapat najis. Dan keterangan inilah yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i.

c. Meratakan air keseluruh rambut dan kulit (seluruh badan)

Wajib hukumnya membasuh sesuatu yang tampak kelihatan mata harus dibasuh atau harus terkena air.³²

5. Dasar Hukum Darah Nifas

1. Hukum Darah Nifas

Secara umum, semua jenis darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah najis. Dengan demikian, darah nifas, haid dan darah

³² Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*. h. 31-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istihadhah statusnya adalah najis. Namun kenajisan darah-darah tersebut bukan tergolong najis berat (najis *mughalladzah*). Kenajisan darah haid didasarkan sebuah ayat yang menjelaskan najisnya darah secara umum.

Allah berfirman:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-An’am [7]:145)³³

Berdasarkan ayat diatas darah yang dihukumi sebagai najis adalah darah yang mengalir (*masfuhan*). Darah nifas, darah haid dan istihadhah adalah darah dalam kategori darah yang mengalir tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa darah nifas, darah haid dan istihadhah adalah najis. Namun begitu masih terdapat keringanan dalam hal ini, yakni jika sebuah pakaian terkena darah haid, setelah dicuci berkali-kali bercak darah itu

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, 2019, h. 200.



masih belum hilang, maka hal yang demikian sudah dianggap suci.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian mengenai nifas memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang nifas biasanya hanya membahas mengenai pengertian atau analisis terhadap nifas. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sama, yaitu tentang nifas.

1. Diantaranya adalah skripsi saudara Chofifah Mahmudah dengan judul, "Studi Komparatif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Nifas" tahun 2021. Skripsi ini menerangkan tentang perbedaan nifas perspektif Mazhab syafi'i dan Mazhab Hambali. Penelitian Chofifah Mahmudah ini lebih focus kepada perbedaan hukum nifas antara kedua Mazhab tersebut. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas tentang penentuan darah nifas dan Implikasi bagi wanita yang melahirkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Sedangkan titik perbedaan dengan skripsi Chofifah Mahmudah

³⁴ Ibnu Abdullah, *Fiqih Thaharah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2014), h. 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah pada pandangan Mazhabnya dalam menentukan kapan terjadinya nifas.³⁵

2. Skripsi saudara Marisa Putri dengan judul “Analisis Pendapat Empat Imam Tentang *Caesar* Pada Wanita Hamil Yang Meninggal Dunia” tahun 2020. Skripsi ini menerangkan tentang *caesar* pada wanita hamil yang meninggal dunia menurut empat imam. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang penentuan darah nifas dan Implikasi bagi wanita yang melahirkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Chofifah Mahmudah, *Studi Komparatif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Nifas*, (Skripsi: UIN Prof, K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.³⁷ Jadi penelitian dengan

³⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

³⁷ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

C. Sumber Data

ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.³⁸ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Tuhfatul Muhtaj* dan kitab *Al-Mughni*.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.³⁹ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum nifas. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan

³⁸ Mahmud, *Op-Cit*, h. 152.

³⁹ *Ibid.* h. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer. Adapun buku pendukung seperti kitab *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, kitab *Raudhah at-Thalibin*, Fiqih Empat Mazhab, Fiqih *Islam Wa Adillatuhu*, Fiqih Wanita Hamil serta buku-buku lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam kepustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴¹ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan

⁴⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31.



melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai penentuan darah nifas

Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴² Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yang berkaitan dengan penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan, maka penulis menyimpulkan:

1. Menurut Mazhab Syafi'i, nifas adalah darah yang keluar setelah bersalin. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali nifas adalah darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum melahirkan dengan adanya ciri khusus, seperti rasa sakit sama seperti darah yang keluar setelah melahirkan. Semuanya disebut dengan darah nifas.
2. Faktor Penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Asy-Syafi'i terdapat pada Hadits, dan qiyas. Mazhab Asy-Syafi'i mengqiyaskan perempuan yang mengalami nifas sama hukumnya dengan perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Seperti, masa minimal suci diantara nifas dan haid, hal-hal yang dilarang ketika nifas. Sedangkan Faktor Penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Hanbali terdapat pada Hadits dan qiyas. Hanbali mengqiyaskan perempuan yang mengalami nifas sama hukumnya dengan perempuan yang haid. Sedangkan untuk sifat atau ciri-ciri dari darah tersebut. Ulama Hanbali tidak menyamakannya dengan sifat atau ciri dari darah haid. Alasannya karena darah haid tidak akan keluar sewaktu hamil karena berubah menjadi panganan bagi anak. Jika



kehamilan telah berakhir dan saraf yang menjadi aliran darah terputus, maka anak pun keluar dari daerah kemaluan.

Ditinjau dari fiqih *muqaran*, perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terletak dalam hadits yang berbeda, dan juga terletak pada qiyas para Ulama dalam memaknai nifas tersebut. Dan pada hal ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Mazhab Hanbali, karena dari hal ini Mazhab Hanbali mengambil hadits dan qiyas, kemudian secara medis perempuan yang hamil mustahil mengalami haid sebagaimana Ulama Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa seorang perempuan yang mengeluarkan darah menjelang melahirkan mustahil mengeluarkan darah haid sebab wanita hamil tidak bisa mengalami haid. Akan tetapi, jika darah yang keluar sebagai tanda akan melahirkan yang diikuti dengan tanda-tanda melahirkan. Dalam soal darah, para fuqoha sepakat bahwa darah itu termasuk kategori darah nifas. apabila perempuan itu melihat darah tanpa ada tanda akan dekatnya kelahiran, maka hendaknya wanita itu tidak meninggalkan ibadah. karena, secara zahir itu adalah darah fasad (*istihadhah*). Maka, saat keluar darah perempuan hamil ini tetap wajib melaksanakan shalat dan puasa sebagaimana saat ia suci.

A. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidak seharusnya bersikap fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang di kemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Buku

- A. Rahman I. Doi, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-3.
- A. Rahman I. Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. ke-3.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1962. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Asy-Syurbasy, Ahmad. 2003. *Al-Aimmah al-Arba'ah*. Terj. Futuhul Arifin. *4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Pustaka Qalani. Cet.ke-1
- Abdullah, Ibnu. 2014. *Fiqih Thaharah*. Surabaya: Pustaka Media.
- Abbas, Sirajuddin. 2007. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, cetakan ke 15*. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2017. *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad Reza. 2015. *Buku Pintar Thaharah*. Yogyakarta: Saufa.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2017. *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy Syirozi, Abu Ishaq. 1996. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, jilid I. Mesir: Dar Alamiyyah.



A.R Shohibul Ulum. 2019. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.

al-Khatib, Yahya Abdurrahman . 2005. *Fiqih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.

Abu Daud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, TahkikcSyu'aib al-Arnauth dan Abdul Qadir al- Arnauth, jilid II, no. 2157.

Aryani, Aini. 2021. *30 Masalah Penting Seputar Fikih Muslimah*. Jakarta: Gramedia.

Afifudin dan Ahmad Saebani, Beni. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Andi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Abdurrahman al-Khatib, Yahya 2005. *Fiqih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.

Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Haove.

Al-Bantani Muiz. 2017. *Fiqih Wanita*. Tangerang:Mulia.

Bik, Hudhari. 1980. *Terjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Penerjemah: Moh. Zuhri. Semarang: Darul Ikhya. cet. ke-1.

Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Ghoffar, Abdul. 2008. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hambali, Muh. 2017. *Panduan Muslim Kaffah dari Kandungan hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huzaimah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Huzaemah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Logos.

Hasbi ash-Shiddieqy. 1962. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.

Huzaimah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ibrahim, Duski . 2019. *Al-qawaid al-fiqhiyah(kaidah-kaidah fiqih)*. Palembang:CV.Amanah.

Ibnu qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimasyqiy Al-Hanbaliy. 2016. *Al-Mughni*, jilid I, Mesir: Addarul Alamiyyah Mesir, 2016.

Ismawati, dkk, 2022. *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Padang: Get Press.

Qaththan, Manna' Kholil. *al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islamy Tarikhan wa Manhajan*. Misra: Dar al-Maarif.

Qudamah, Ibnu. 2016. *Al-Mughni*. jilid I. Mesir: Addarul Alamiyyah Mesir.

Sudirman, 2018. *Fiqih Kontemporee*. Yogyakarta: Deepublish.

Tim Pembukuan Mahad Al- Jamiah Al- Aly UIN Malang. 2020. *Syarah Fathul Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu*. Malang: Mahad Al- Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-in. 2002. *'uyunul masaailinnisa'* (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri: LBM-PPL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mardiah Rosa, Himatu. 2015. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Jakarta: Lembaga Langit Indonesia.

Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.

Muhammad, Kamil. 2017. 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Depok: Fathan Media Prima.

Muhammad bin Isa bin Saurah. 2017. *Sunan At-Tirmidzi Jilid 1*. Depok: Gema Insani.

Munawwir, Imam. 1985. *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Cet.ke-1.

Utsman Al-Khasyt, Muhammad. 2021. *Fiqih Wanita Bab Taharah dan Shalat*. Jakarta: Elex Media.

Wahid Muhammad bin Achmad, Al-Faqih Abul. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.

Yazid al-Basthomi, Abu. 2023. *Your Time Belajar Pintar Haid, Nifas, dan Istihadhah*. Diva Press.

Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet-1

Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. 2008. *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*. Semarang: Cv Asyifa.

Muhadir Bin Haji Joll As-Sanariy. 2016. *Mishbabud Duja Syarah Safinah An-Naja* Galeri Ilmu.

Muhammad Naim Muhammad Hani Sa'i.2020. *Fiqih Jumhur*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mahmud *Metode Penelitian*. 2011. *Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Najieh, Abu Ahmad. 2019. *Fiqih Mazhab Syafi'I*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Nuraeni, Rina dkk, 2018. *Asuhan Keperawatan Gangguan Maternitas*. Cirebon: LovRinz Publishing.

Nurwahid, Haswir, Muhammad. 2006. *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*. Pekanbaru: UNRI Press. cet. ke-1.

Senja, Ratu Aprilia. 2018. *Mencari pahala disaat haid*. Surabaya: Pustaka Media.

Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani. 2019. *Shalatut Mu'min*. Jakarta: Media Komputindo.

Sumanto, 2014. *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Suganto, bambang. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sumanto. 2014. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service

2. Skripsi/Tesis


Mahmudah, Chofifah. (2021). *Studi Komparatif Perspektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Nifas*, Skripsi-mahasiswa UIN Prof, K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Marisa Putri, Marisa. (2020). *Analisis Pendapat Empat Imam Tentang Cesar Pada Wanita Hamil Yang Meninggal Dunia*, Skripsi-mahasiswa UIN Islam Negeri Intan Lampung.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)** yang ditulis oleh:

Nama : Herlindawati
 NIM : 11920323311
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H.Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



BIOGRAFI PENULIS

Herlindawati, lahir di Rintis, pada tanggal 19 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Kurnita dan Zuhaidah dari dua bersaudara. Abang pertama bernama Muri Afrizal, abang kedua bernama Novendra.



Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SDN 16 Banglas Barat, Kecamatan TebingTinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (2007-2012), MTsN 1 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti (2013-2015), SMAN 2 TebingTinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (2015-2018).

Setelah menamatkan pendidikan di SMAN 2 TebingTinggi, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dan mengambil Program Studi Perbandingan Mazhab. Pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022 penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penulis melaksanakan ujian munaqasyah pada hari Kamis, 28 Desember 2023 dengan judul skripsi **“Penentuan Darah Nifas Dan Implikasinya bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali)”**.

- Hak Cipta ©
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.